

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.¹ Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

Kejahatan atau Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana “terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual”.²

¹Undang-Undang Dasar alenia IV

²Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), h. 47

Disadari atau tidak, modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru. Adanya pergeseran nilai tersebut, memunculkan konflik-konflik kejiwaan yang bersifat psikologis pada orang tua, pemuda, bahkan anak-anak. Salah satu akibat dari adanya konflik kejiwaan ini adalah munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum dan kaidah agama.

Kejahatan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat.

Hubungannya dengan kejahatan kesusilaan, sering terjadi pada suatu krisis sosial dimana keadaan tersebut tidak akan lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Orang dahulu membicarakan seks telah dianggap tabu tetapi pada saat ini seks telah menjadi pembicaraan umum dan telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksologi.³

Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (sexual offense) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional.

Meningkatnya kejahatan kesusilaan dan kejahatan yang lain dapat dilihat sekarang ini di Indonesia yaitu makin maraknya acara tayangan televisi yang bertemakan kriminalitas. Setiap harinya kejahatan terjadi bahkan

³Annisa R, *Pelecehan Seksual*, 2003. [http://situs.kesrepro.info/gendervaw /materi/pelecehan.htm](http://situs.kesrepro.info/gendervaw/materi/pelecehan.htm). Disitasi tanggal 28 Maret 2004. diakses tanggal 7 November 2013

semakin meningkat. Keprihatinan yang tinggi sekarang ini timbul dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan kejahatan terhadap kesusilaan (misalnya perkosaan, perbuatan cabul) mulai merajalela dan meresahkan masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran ataupun kecemasan khususnya orang tua terhadap anak-anaknya, selain dapat mengancam keselamatannya dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.⁴

Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Pengertian maupun dalam hukum Islam, sangsi terhadap perbuatan cabul secara eksplisit belum dijelaskan. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan di luar pernikahan adalah perbuatan zina, sedangkan pengertian cabul itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina.

Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagipula mengundang kejahatan dan dosa, karena zina mengandung arti hubungan

⁴Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual*, 2002.

kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁵

Sedangkan cabul merupakan perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tata hukum dan tata asusila. Seperti dalam hadits Nabi saw dikatakan: *Tidak akan berzina orang yang berzina manakala dia beriman pada waktu dia berzina.* (Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah).

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerksaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. “Kerugian ini dapat berupa rasa terauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat”.⁶ Rasa terauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak ia dewasa.

Mengingat semakin banyaknya pemerksaan terhadap anak yang terjadi pada saat ini, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerksaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Pasal 287 ayat 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak. Secara formil hukum pidana di Indonesia telah menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 9 Tahun Pasal 287 ayat (1) menyatakan:

⁵Abdurrahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, alih bahasa H.Wadi, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), hlm. 31.

⁶Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), (Bandung: PT.Refika Aditama, 2001), cet. Ke-1, hal.53.

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁷

Sedangkan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).⁸

Hukum pidana positif, akibat hukum tindak pidana pemerkosaan dalam bentuk hukuman pokok adalah dipenjara maksimal 9 (sembilan) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 287 KUHP karena korbannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan dalam hukum Islam, akibat jarimah perkosaan (zina) dibagi dua, yaitu: jika pelaku masih bujang, maka ia dikenai hukuman had dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan pengasingan. Jika pelaku telah beristri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam. Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukum pemerkosaan adalah: bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nur/ 24: 2.

⁷Soerjano Soekamto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*, Cet. 1, (Jakarta : Visimedia, 2008), Pasal 287 KUHP.

⁸*Ibid*, Pasal 82 KUHP.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁹

Menurut mayoritas pandangan ulama bahwa dalam kasus pemerkosaan, pihak pelaku dapat ditempatkan (diposisikan) status hukumnya dengan jarimah zina. Sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu diluar kehendaknya. Jadi korban ditempatkan layaknya sebagai alat dan objek untuk memenuhi hasrat seks pelaku. Di mana pelaku dapat berbuat sesuai kehendaknya yang jelas-jelas tidak mengindahkan hak asasi korban.

Hukum Islam telah mengatur segala macam perbuatan yang terjadi di muka bumi ini, khususnya perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya seseorang yang melakukan kejahatan pemerkosaan atau dalam hukum Islam disebut dengan perbuatan zina yang dilakukan secara paksa, maka pelaku akan dikenakan sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan dalam nash. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan lebih berat, karena selain hukuman yang telah ditetapkan sebagai pelaku perbuatan zina, ia juga mendapat hukuman tambahan karena

⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementerian Agama RI (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 350.

melakukan pemaksaan terhadap korban, pelaku mendapat hukuman tambahan berupa ta'zir.

Berbagai kasus pemerkosaan yang diajukan ke Pengadilan, hanya beberapa yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan, karena seseorang baru dapat dikatakan diperkosa apabila orang tersebut mendapatkan kekerasan, paksaan, acaman dari pelaku dan perbuatan ini tidak berdasarkan persetujuan perempuan. Apabila pasangan pria dan wanita melakukan hubungan suami istri di luar nikah atau zina, kemudian si wanita hamil dan si pria tidak mau bertanggung jawab, lalu ia mengadukan bahwa si pria telah memperkosanya, maka aduannya tidak dapat diterima karena sebelumnya ia melakukan dengan pasangannya, berdasarkan rasa suka sama suka tanpa ada rasa disakiti. Oleh karena itu hal ini tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan.

Studi kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015 terhadap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Tipulu seorang anak berinisial JT dicabuli oleh pelaku yang berinisial HA pada 2 November 2015 lalu, Atas dasar inilah penulis meneliti permasalahan tentang bagaimana penerapan hukum pidana dan hukum islam tentang pencabulan anak di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang maka penulis memfokuskan pembahasan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Studi Kasus di Polresta Kendari tahun (2014-2015) dengan judul Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam di Kota Kendari (Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat mengungkapkan batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya membahas tentang faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Kendari
2. Penelitian ini hanya membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di bawah umur di Kota Kendari.
3. Penelitian ini hanya membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kota Kendari.

C. Rumusan Masalah

Pembatasan masalah di atas, maka pokok masalah dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Kendari ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di bawah umur di Kota Kendari ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kota Kendari ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Kendari
2. Mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di bawah umur di Kota Kendari
3. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kota Kendari

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bagi Peneliti

Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-1), sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tentang pertimbangan hakim yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Penelitian ini juga sekaligus bermanfaat sebagai sarana bagi peneliti peroleh selama penelitian duduk di bangku kuliah, dalam hal ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

2. Secara Akademis

Manfaat dari penulisan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan khususnya penulis mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, beserta ketentuan-ketentuan hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai dari sebab perbuatannya dan pengurangan hukuman akibat faktor lainnya.

3. Secara Praktisi

Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, terutama mengetahui sanksi hukum yang dapat diterima oleh pelaku, sehingga dapat dijadikan sebuah pembelajaran terhadap masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan dapat juga memberikan masukan atau rekomendasi atas delik pencabulan dalam KUHP terhadap elemen kejahatan maupun sistematikanya.

F. Definisi Oprasional

Penulis dalam menghindari salah pengertian dan penafsiran dalam memahami penelitian yang berjudul “Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pidana Di Kota Kendari (Studi Kasus 2014-2015)”, maka penulis memberikan pengertian judul sebagai berikut:

1. Pencabulan yaitu : segala sesuatu yang berhubungan perkara cabul (tentang pelanggaran kesopanan).
2. Anak di bawah umur yaitu: setiap orang yang umumnya belum mencapai 18 tahun.
3. Hukum Islam menurut ahli syariah adalah “segala kitab yang berhubungan dengan tindakan-tindakan manusia diluar mengenai akhlak yang diatur

tersendiri, dengan demikian syariah itu adalah bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.¹⁰



¹⁰ Abid Bisri Mostafa, *Al-Aqlu Syariah*, Jilid III, (Semarang: Asy Sifa, 1993), h. 14.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah waris, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan pencabulan, namun demikian ditemukan, substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian dimaksud. Adapun kajiann yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aryanti Kube (2010) dengan judul skripsi "*Persepsi Masyarakat Tentang Penyelesaian Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur di Polres Kabupaten Kolaka*". Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada penyelesaian perkara pencabulan anak di bawah umur.

Hasil penelitian ini adalah bahwa:

Korban tindak pidana pencabulan selain mengalami penderitaan fisik juga mengalami penderitaan mental yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana pencabulan tidak singkat untuk bisa memulihkan, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum untuk memberikan keadilan bagi korban.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ekayanti (2014) dengan judul skripsi "*Tindakan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Guru (Studi*

¹¹Aryanti Kube, *Persepsi Masyarakat Tentang Penyelesaian Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur di Polres Kabupaten Kolaka*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November (USN) Kabupaten Kolaka, 2010.